



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pps tanggal 16 November 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu (Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 14 Juni 2003);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri dengan alamat tersebut di atas, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put.No. 374/Pdt.G/2017/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Calon Isteri Pemohon;

Umur : 21 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : -----, Kabupaten Pulang Pisau

Sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha rumah burung walet dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama dengan keterangan terlampir;

7. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

8. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa, orangtua calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara atau bukan sesusuan, begitu pun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Hal. Put.No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah bernama Wali Pemohon, umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat -----, Kabupaten Pulang Pisau) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa, berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam point nomor 8 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 05 Desember 2018 dan tanggal \18 Desember 2018 yang dibacakan di depan sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 05 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan di depan sidang Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 05 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perkara tersebut patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Hal. Put.No. 0001/Pdt.G/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)